



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDREAS REA KABELLEN Alias REA;
2. Tempat lahir : Bama;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 09 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/01/X/RES.1.24/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-66/P.3.16/Euh.1/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-89/P.3.16/Euh.2/11/2018 tertanggal 30 November 2018, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt tertanggal 30 November 2018, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siprianus Suban Maran, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Waiklibang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 04 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS REA KABELEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDREAS REA KABELEN alias REA** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) celana panjang warna putih motif bunga
 - b. 1 (satu) buah baju warna orange bertuliskan pada bagian dada kiri SEMPOA SIP NECC
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna cream
 - d. 1 (satu) buah BH warna biru ungu bergambarkan payungDikembalikan kepada saksi korban MARIA RENSIANA LOUN KABELEN
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ANDREAS REA KABELN alias REA** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 23.50 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat kamar tidur saksi korban **MARIA RENSIANA LOUN KABELN** di Desa Bama kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Sabtu Tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 20.30 WITA setelah Saksi korban selesai menonton tv langsung masuk kedalam kamar tidur untuk tidur bersama-sama dengan adik-adik saksi korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN yaitu ARIL, ANDIKA dan KETRIN, sekitar jam 23.50 WITA saksi korban terbangun dan kaget melihat terdakwa ANDREAS REA KABELN alias REA sudah berada diatas tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban sedang telentang dan saksi korban baru sadar saksi korban sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam. Setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ini kamu punya anak, bukan kamu punya istri, bapa mengapa mo gute go?" namun terdakwa menghiraukan saksi korban
- Bahwa terdakwa ANDREAS REA KABELN alias REA langsung menyekap mulut saksi korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN dengan tangan kanan terdakwa agar tidak berteriak lalu tangan kiri terdakwa

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



memegang dan meremas payudara saksi korban dan saksi korban melawan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa menggunakan tangan serta menggerakkan tubuh agar menghindar namun karena terdakwa memaksa menyebabkan saksi korban pasrah dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dengan cara menggoyangkan atau menggerakkan tubuh saksi korban secara maju mundur selama 4 (empat) menit sampai saksi korban merasakan ada cairan yang masuk didalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengucapkan "sudah terlanjur, bapak minta maaf, bapa kira mama" namun saksi korban menghiraukan dan terdakwa menarik celana lalu pergi meninggalkan saksi korban .

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :5306-LT-12122015-0086 pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Flores timur yaitu Bpk NOR LAJONG KORNELIS, SH menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh dua bulan agustus tahun dua ribu satu di malaysia lahir seorang anak perempuan yang bernama MARIA RENSIANA LOUN KABELN anak pertama dari ibu PHILOMENA LOTI KERANS.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 5306142704150008 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bpk. Nor Lanjong Kornelis, SH dan kepala Keluarga yang bernama : ANDREAS REA KABELN yang memiliki istri yang bernama PHILOMENA LOTI KERANS dan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama : MARIA RENSIANA LOUN KABELN, ANA MARIA TEWELE KABELN, PETRUS PAMA KABELN, MARIA KATARINA KABELN dan YOHANES HADA KABELN.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korban hamil sebagaimana Visum ***Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 32 / TU /2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yustinus M. Ujan, Sp.Og dengan Uraian pemeriksaan luar : kedua payudara membesar, pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin Tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 11-12 minggu, perkiraan melahirkan tanggal 26 April 2019Kesimpulan : hamil 11-12 minggu dengan janin tunggal hidup***

----- Perbuatan Terdakwa ANDREAS REA KABELN alias REA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-***

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ANDREAS REA KABELN** alias **REA** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 23.50 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat kamar tidur saksi korban **MARIA RENSIANA LOUN KABELN** di Desa Bama kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada Sabtu Tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 20.30 WITA setelah Saksi korban selesai menonton tv langsung masuk kedalam kamar tidur untuk tidur bersama-sama dengan adik-adik saksi korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN yaitu ARIL, ANDIKA dan KETRIN, sekitar jam 23.50 WITA saksi korban terbangun dan kaget melihat terdakwa ANDREAS REA KABELN alias REA sudah berada diatas tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban sedang telentang dan saksi korban baru sadar saksi korban sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam. Setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ini kamu punya anak, bukan kamu punya istri, bapa mengapa mo gute go?" namun terdakwa menghiraukan saksi korban dan terdakwa langsung menyekap mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar tidak berteriak lalu tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban dan saksi

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



korban melawan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa menggunakan tangan serta menggerakkan tubuh agar menghindari namun karena terdakwa memaksa menyebabkan saksi korban pasrah.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-12122015-0086 pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Flores timur yaitu Bpk NOR LAJONG KORNELIS, SH menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh dua bulan agustus tahun dua ribu satu di malaysia lahir seorang anak perempuan yang bernama MARIA RENSIANA LOUN KABELEN anak pertama dari ibu PHILOMENA LOTI KERANS.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 5306142704150008 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bpk. Nor Lanjong Kornelis, SH dan kepala Keluarga yang bernama : ANDREAS REA KABELEN yang memiliki istri yang bernama PHILOMENA LOTI KERANS dan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama : MARIA RENSIANA LOUN KABELEN, ANA MARIA TEWELE KABELEN, PETRUS PAMA KABELEN, MARIA KATARINA KABELEN dan YOHANES HADA KABELEN.

----- Perbuatan Terdakwa ANDREAS REA KABELEN alias REA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA RENSIANA LOUN KABELEN Alias Rensi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap saya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saya sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, sekitar pukul 23.50 Wita bertempat didalam kamar tidur milik saya di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita setelah selesai menonton TV saya masuk ke dalam kamar saya untuk tidur bersama dengan adik-adik saya, yakni Aril, Andika dan Ketrin. Lalu sekitar pukul 23.50 Wita saya terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh saya dengan posisi saya terlentang dan saya baru sadar kalau saya tidak mengenakan celana dan celana dalam. Setelah itu saya mengatakan kepada Terdakwa "ini kamu punya anak, bukan kamu punya istri, bapa mengapa mo gute go?", namun Terdakwa menghiraukan saya;
 - Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, Terdakwa langsung membekap mulut saya dengan tangan kanan Terdakwa agar saya tidak berteriak. Lalu tangan kirinya memegang dan meremas payudara saya, dan saya sempat melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan serta menggerakkan tubuh saya agar menghindar namun karena Terdakwa memaksa menyebabkan saya pasrah. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan tubuh saya maju mundur selama 4 (empat) menit sampai saya merasakan ada cairan yang masuk didalam kemaluan saya. Kemudian Terdakwa berkata "sudah terlanjur, bapak minta maaf, bapa kira mama", lalu Terdakwa menarik celananya dan pergi meninggalkan saya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sekarang saya hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah baju berwarna orange bertuliskan pada bagian dada kiri SEMPOA SIP NECC, 1 (satu) buah celana dalam berwarna crem dan 1 (satu) buah BH warna biru ungu bergambarkan payung;
 - Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, saya tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
2. PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap anak saya, yakni anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN Alias RENSI;
 - Bahwa yang saya ketahui mengenai kejadian persetubuhan tersebut berawal saat saya melihat perubahan fisik pada anak saya/korban, dan anak saya/korban sering mual dan muntah dan saat saya bertanya anak saya/korban mengatakan sedang sakit lambung. Lalu saat Puskesmas Bama mengadakan pengecekan kesehatan keliling desa pada bulan September, saya meminta bidan yakni saksi PAULINA EMILIA PILIN Alias IN memeriksa anak saya/korban. Dan dari pemeriksaan tersebut ternyata anak saya positif hamil. Saat saya bertanya siapa yang menghamili anak saya/korban hanya diam saja sehingga saya memberitahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa melapor ke Kantor Polisi dan setelah itu baru saya tahu yang menghamili anak saya/korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi anak saya/korban, saya sedang pergi ke Waimana;
 - Bahwa anak saya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak saya/korban merasa malu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
3. PAULINA EMILIA PILIN Alias IN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN Alias RENSI;
 - Bahwa yang saya ketahui mengenai kejadian persetubuhan tersebut berawal pada tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saya ke rumah anak korban dengan maksud memanggil anak korban bersama adiknya ke Puskesmas Pembantu Bama untuk memberikan obat tambah darah sebagai sasaran remaja putri usia 12 sampai 18 tahun. Ketika itu mama anak korban menyampaikan bahwa anak korban sedang sakit lambung. Lalu karena saya melihat anak korban pucat, saya bertanya ke mama anak korban sudah periksa belum, dan mama anak korban mengatakan sudah periksa dan baru pulang. Kemudian saya melihat hasil laboratoriumnya tertulis HB (haemoglobin) anak korban rendah. Saat itu saya curiga dan saya membujuk anak korban ke Puskesmas Pembantu Bama untuk memeriksa urine, dan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya anak korban positif hamil. Saya sempat menanyakan kapan anak korban haid terakhir, dan dijawab pada bulan Juli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap anak saya yakni korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI;
- Bahwa saya melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, sekitar pukul 23.50 Wita bertempat didalam kamar tidur milik anak saya di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saya minum arak di tempat pesta ulang tahun tetangga. Setelah itu saya kembali ke rumah dan menuju ke kamar tidur milik anak korban, dan waktu itu anak korban bersama adik-adiknya sedang tidur diatas kasur yang dibentangkan di lantai kamar. Kemudian saat saya melihat anak korban tidur terlentang ke atas, kemaluan saya langsung tegang dan saya mendekati anak korban dan membuka celana serta pakaian dalam anak korban sampai telanjang. Setelah itu saya membuka celana saya sampai di lutut dan saya langsung menyetubuhi anak korban, dan tidak lama kemudian anak korban kaget dan membuka matanya. Lalu anak korban melihat saya berada diatas tubuhnya. Kemudian saya langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanan saya agar tidak berteriak, dan tangan kiri saya memegang dan meremas payudara anak korban. Anak korban melawan saya dengan cara mendorong tubuh saya menggunakan tangan serta menggerakkan tubuh untuk menghindari, namun karena saya memaksa menyebabkan anak korban pasrah. Lalu saya memasukan kemaluan saya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan tubuh anak korban secara maju mundur selama 4 (empat) menit sampai mengeluarkan cairan. Setelah itu anak korban mengatakan kepada saya "ini kamu punya anak, bukan kamu punya istri, bapa mengapa mo gute go?", namun saya tidak menghiraukan anak korban dan saya berkata "sudah terlanjur, bapak minta maaf, bapa kira mama". Kemudian saya menarik celana saya dan pergi meninggalkan anak korban;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya ada 5 (lima) orang, dan anak korban adalah anak pertama;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah baju berwarna orange bertuliskan pada bagian dada kiri SEMPOA SIP NECC, 1 (satu) buah celana dalam berwarna crem dan 1 (satu) buah BH warna biru ungu bergambarkan payung yang merupakan milik anak korban;
- Bahwa anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saya dalam keadaan sadar ketika saya melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah baju berwarna orange bertuliskan pada bagian dada kiri SEMPOA SIP NECC;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna crem;
- 1 (satu) buah BH warna biru ungu bergambarkan payung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan diantara Terdakwa dengan anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, sekitar pukul 23.50 Wita bertempat didalam kamar tidur milik anak korban di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita setelah selesai menonton TV anak korban masuk ke dalam kamar anak korban untuk tidur bersama dengan adik-adik anak korban, yakni Aril, Andika dan Ketrin. Lalu sekitar pukul 23.50 Wita anak korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan anak korban baru sadar kalau anak korban tidak mengenakan celana dan celana dalam. Setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa "ini kamu punya anak, bukan kamu punya istri, bapa mengapa mo gute go?", namun Terdakwa menghiraukan anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, Terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanan Terdakwa agar anak

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



korban tidak berteriak. Lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, dan anak korban sempat melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan serta menggerakkan tubuh anak korban agar menghindar namun karena Terdakwa memaksa menyebabkan anak korban pasrah. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan tubuh anak korban maju mundur selama 4 (empat) menit sampai anak korban merasakan ada cairan yang masuk didalam kemaluan anak korban. Kemudian Terdakwa berkata "sudah terlanjur, bapak minta maaf, bapa kira mama", lalu Terdakwa menarik celananya dan pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO (mama kandung anak korban) mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya karena anak korban mengatakan sedang sakit lambung. Lalu saat Puskesmas Bama mengadakan pengecekan kesehatan keliling desa pada bulan September, saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO meminta Ibu Bidan yakni saksi PAULINA EMILIA PILIN Alias IN memeriksa anak korban. Dan dari pemeriksaan tersebut ternyata anak korban positif hamil. Saat saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO bertanya siapa yang menghamili anak korban hanya diam saja sehingga saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO memberitahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa melapor ke Kantor Polisi dan setelah itu baru saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO tahu yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan dan mau berteriak, namun karena Terdakwa membekap mulut anak korban dan terus memaksa sehingga anak korban pasrah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa malu, dan sekarang anak korban hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 17 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama ANDREAS REA KABELN Alias REA, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa



digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, sekitar pukul 23.50 Wita bertempat didalam kamar tidur milik anak korban di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa kejadian tersebut berawal saat sekitar pukul 20.30 Wita setelah selesai menonton TV anak korban masuk ke dalam kamar anak korban untuk tidur bersama dengan adik-adik anak korban, yakni Aril, Andika dan Ketrin. Lalu sekitar pukul 23.50 Wita anak korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan anak korban baru sadar kalau anak korban tidak mengenakan celana dan celana dalam. Setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa "ini kamu punya anak, bukan kamu punya istri, bapa mengapa mo gute go?", namun Terdakwa menghiraukan anak korban;

Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, Terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanan Terdakwa agar anak korban tidak berteriak. Lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, dan anak korban sempat melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan serta menggerakkan tubuh anak korban agar menghindar namun karena Terdakwa memaksa menyebabkan anak korban pasrah. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan tubuh anak korban maju mundur selama 4 (empat) menit sampai anak korban merasakan ada cairan yang masuk didalam kemaluan anak korban. Kemudian Terdakwa berkata "sudah terlanjur, bapak minta maaf, bapa kira mama", lalu Terdakwa menarik celananya dan pergi meninggalkan anak korban;

Bahwa saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO (mama kandung anak korban) mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya karena anak korban mengatakan sedang sakit lambung. Lalu saat Puskesmas Bama mengadakan pengecekan kesehatan keliling desa pada bulan September, saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO meminta Ibu Bidan yakni saksi PAULINA EMILIA PILIN Alias IN memeriksa anak korban. Dan dari pemeriksaan tersebut ternyata anak korban positif hamil. Saat saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO bertanya siapa yang menghamili anak korban hanya diam saja sehingga



saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO memberitahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa melapor ke Kantor Polisi dan setelah itu baru saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO tahu yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;

Bahwa anak korban melakukan perlawanan dan mau berteriak, namun karena Terdakwa membekap mulut anak korban dan terus memaksa sehingga anak korban pasrah;

Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, anak korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, anak korban lahir pada tanggal 22 Agustus 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-12122015-0086 tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN Alias RENSI sebanyak 1 (satu) kali, dan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, sekitar pukul 23.50 Wita didalam kamar tidur milik anak korban di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO, dan saksi PAULINA EMILIA PILIN Alias IN bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELN Alias RENSI, dan suami dari saksi PHILOMENA LOTI KERANS Alias ILO;

Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 5306142704150008 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS REA KABELN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/32/TU/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yustinus M. Ujan, Sp.Og dengan Uraian pemeriksan luar : kedua payudara membesar, pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 11-12 minggu, perkiraan melahirkan tanggal 26 April 2019. Kesimpulan : hamil 11-12 minggu dengan janin tunggal hidup;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa malu dan sekarang anak korban sedang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah baju berwarna orange bertuliskan pada bagian dada kiri SEMPOA SIP NECC, 1 (satu) buah celana dalam berwarna crem dan 1 (satu) buah BH warna biru ungu bergambarkan payung

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI, maka dikembalikan kepada anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak kandungnya sendiri, yakni anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI merasa stres dan malu;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELLEN Alias RENSI hamil 5 (lima) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS REA KABELLEN Alias REA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah baju berwarna orange bertuliskan pada bagian dada kiri SEMPOA SIP NECC;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna crem;
 - 1 (satu) buah BH warna biru ungu bergambarkan payung;

Dikembalikan kepada anak korban MARIA RENSIANA LOUN KABELEN

Alias RENSI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ganda Sari A. Simanjuntak, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.